

ABSTRAK

Tindak Pidana Fidusia menjadi masalah yang sering dijumpai dalam dunia bisnis khususnya dalam pembiayaan konsumen, permasalahan tersebut terjadi hampir di seluruh lembaga pembiayaan, jika masalah tersebut merupakan perbuatan pidana, maka untuk mengatasinya pihak kreditur melaporkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi, adapun Laporan Polisi yang masuk di Unit Tipiter Polrestabes Semarang terkait dengan Tindak Pidana Fidusia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 125 kasus dengan penyelesaian Perkara sebanyak 32 kasus. Adapun rumusan masalahnya adalah 1). Bagaimana proses penyidikan tindak pidana fidusia terhadap pelaku tindak pidana fidusia dalam kredit kendaraan bermotor di Unit Tipiter Polrestabes Semarang?, 2). Kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam penyidikan tindak pidana fidusia oleh pelaku tindak pidana fidusia dalam kredit kendaraan bermotor di Unit Tipiter Polrestabes Semarang?, 3). Bagaimana mengatasi kendala – kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana fidusia oleh pelaku tindak pidana fidusia dalam kredit kendaraan bermotor di Unit Tipiter Polrestabes Semarang?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris/sosiologis yakni penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer, data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi tentang penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Unit Tipiter Polrestabes Semarang terhadap Tindak Pidana Fidusia di Kota Semarang. Permasalahan dianalisis dengan teori Penegakan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

Hasil penelitiannya adalah 1). Proses penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Fidusia yang dilakukan oleh Penyidik Unit Tipiter Polrestabes Semarang adalah Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka, Melengkapi berkas perkara, Melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. 2). Beberapa kendala diantaranya adalah Domisili atau tempat tinggal pelaku ada yang tidak diketahui, Pelaku tidak kooperatif, Obyek Jaminan Fidusia tidak diketahui keberadaannya, tidak ada bukti penyerahan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, dan Tidak ada saksi yang melihat penyerahan Obyek Jaminan Fidusia atau Tempat tinggal saksi tidak diketahui, Terbatasnya penyidik di Unit Tipiter Polrestabes Semarang yang menangani Tindak Pidana Fidusia. 3). Upaya untuk mengatasi kendala – kendala adalah Melakukan koordinasi dengan ketua RT / ketua RW dan Kependudukan Catatan Sipil setempat, Memerintahkan tersangka melakukan wajib absen di Unit Tipiter Polrestabes Semarang dua kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin dan Kamis, Membuat DPB (daftar pencarian barang bukti) dan DPO (daftar pencarian orang), Mencari bukti lain percakapan pelaku dengan penerima obyek jaminan fidusia, dan penanganan Tindak Pidana Fidusia saat ini dilakukan di Unit Tipiter Polrestabes Semarang.

Kata kunci : Penyidikan, Fidusia, Polrestabes Semarang.

ABSTRACT

Crime Fiduciary a problem frequently encountered in the business world, especially in consumer finance, the problem occurs in almost all financial institutions, if the problem is a crime, then to overcome the creditors report to law enforcement authorities in this case the police, while the police report entering in Semarang Polrestabes associated with Fiduciary Crime from 2015 to 2017 as many as 125 cases with as many as 32 cases of completion. Of these problems, the researchers were interested in preparing a thesis entitled "Process of Investigation Crime Fiduciary in Unit Tipiter Polrestabes Semarang".

The method used in this study is empirical juridical approach / sociological namely legal research using primary data sources, data were obtained from experiments and observations about the investigation by investigators Unit Tipiter Polrestabes against Crime Fiduciary Semarang in Semarang. The problems analyzed with law enforcement theory and legal certainty theory.

The series of investigation 1).process against the perpetrators of the Crime of Fiduciary conducted by Investigator Unit Tipiter Polrestabes Semarang is Doing summoning and examination of suspects, Completing docket, Bestows suspects and evidence to the Public Prosecutor. 2.)having some problems which are of domicile or residence of the perpetrator is unknown, Actors uncooperative, places Fiduciary whereabouts are unknown and there is no proof of delivery of the object of fiduciary to a third party, no witness who saw the delivery places Fiduciary witnesses or residence is unknown, the investigators limited menanganani Crime Fiduciary. 3.)The efforts to overcome constraints - constraints is Coordinating with the RT / RW and Population Civil, order the defendant committed obliged absences to Polrestabes Semarang 2 (two) times a week, Make DPB (list of evidence), for other evidence conversation actors with the object receiver fiduciary, fiduciary Management Crime Unit conducted not only Tipiter.

Keywords : Investigation, Fiduciary, Polrestabes Semarang.